



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KOREA
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Berhasrat untuk meningkatkan dan memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara melalui kerjasama di bidang pertahanan;

Mengacu kepada Deklarasi Bersama antara Republik Korea dan Republik Indonesia tentang Kemitraan Strategis untuk Meningkatkan Persahabatan dan Kerjasama di Abad ke-21 yang di tanda tangani di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2006;

Mengakui bahwa penguatan kerjasama di bidang pertahanan akan bermanfaat bagi pertahanan nasional kedua negara, khususnya bagi Angkatan Bersenjata masing-masing;

Berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama dalam kegiatan pertahanan antara kedua negara berdasarkan prinsip kesetaraan, kepentingan bersama dan penghormatan penuh kedaulatan; dan

Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku di kedua negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**PASAL I
TUJUAN**

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk menyediakan sebuah kerangka bagi peningkatan kerjasama antara Para Pihak di bidang pertahanan berdasarkan saling percaya dan untuk tujuan damai, sebagaimana termaktub di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan norma-norma hukum internasional yang sudah diakui secara umum.

PASAL II RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerjasama berdasarkan Persetujuan ini mencakup:

1. dialog bilateral rutin dan konsultasi tentang isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi kepentingan bersama;
2. pertukaran pengalaman dan informasi yang berhubungan dengan pertahanan;
3. pertukaran personil untuk pendidikan, pelatihan profesional, kunjungan dan penelitian bersama;
4. pertukaran data ilmiah dan teknologi, para ahli, teknisi, pelatih dan juga kerjasama teknis lain yang sesuai dengan kepentingan pertahanan dari Para Pihak dalam bidang pertahanan;
5. meningkatkan kerjasama antara kedua Angkatan Bersenjata;
6. bantuan dan dukungan logistik pertahanan; dan
7. kerjasama di bidang lain yang dapat disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL III OTORITAS BERWENANG

1. Otoritas yang berwenang untuk pelaksanaan dari Persetujuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemerintah Republik Korea: Kementerian Pertahanan Nasional; dan
 - b. Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Kementerian Pertahanan
2. Para Pihak saling memberitahukan satu sama lain secara tertulis mengenai perubahan otoritas yang berwenang bagi pelaksanaan Persetujuan ini.

PASAL IV PENGATURAN PELAKSANAAN

Para Pihak dapat menyepakati pengaturan pelaksanaan turunan yang berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari kerjasama dalam Persetujuan ini.

PASAL V KOMITE BERSAMA

1. Dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan ini secara efektif, dengan ini Para Pihak membentuk komite kerjasama pertahanan bersama, selanjutnya disebut sebagai 'Komite Bersama'.
2. Komite Bersama terdiri dari perwakilan yang jumlahnya sama dari masing-masing Pihak. Susunan dan jumlah keseluruhan anggota diputuskan oleh otoritas berwenang dari Para Pihak.
3. Komite Bersama diketuai bersama oleh pejabat-pejabat senior yang sesuai dari otoritas berwenang Para Pihak.
4. Komite Bersama akan mengadakan pertemuan, jika dianggap perlu, secara bergantian di Republik Korea dan Republik Indonesia. Tanggal, tempat, agenda dan hal lain dari pertemuan akan secara bersama-sama diputuskan oleh Para Pihak.
5. Komite Bersama dapat membentuk sub-komite jika dianggap perlu, bagi pelaksanaan Persetujuan ini. Sub-komite wajib melapor kepada Komite Bersama.
6. Fungsi-fungsi Komite Bersama terdiri dari:
 - a. eksplorasi dan identifikasi bidang atau bentuk-bentuk kerjasama secara rinci;
 - b. koordinasi, pemantauan dan pengaturan pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - c. perencanaan dan peninjauan program-program atau kegiatan-kegiatan kerjasama di bawah Persetujuan ini;
 - d. pengambilan atau pengusulan tindakan yang tepat untuk memfasilitasi kerjasama antara industri-industri pertahanan kedua negara;
 - e. upaya penyelesaian segala masalah yang muncul dari pelaksanaan Persetujuan ini;
 - f. penyusunan laporan hasil dari setiap pertemuan Komite Bersama dan penyampaian laporan tersebut kepada otoritas berwenang di Para Pihak.
7. Ketua bersama dari Komite Bersama, atau perwakilan-perwakilan mereka, jika memungkinkan, dapat berpartisipasi dalam badan kerjasama lain yang mungkin dibentuk dalam kerangka kerjasama bilateral antara Para Pihak.

PASAL VI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak mengakui bahwa informasi teknis yang dihasilkan, ditransfer atau dipertukarkan dalam Persetujuan ini dapat berisi informasi yang tunduk pada hak kekayaan intelektual.
2. Para Pihak tidak boleh melanggar hak kekayaan intelektual yang terkait dengan informasi yang dihasilkan, ditransfer atau ditukar dalam kerangka Persetujuan ini.
3. Para Pihak harus mencegah penggunaan dan pengalihan yang tidak sah terhadap hak kekayaan intelektual yang ditransfer, ditukar, atau dihasilkan di bawah Persetujuan ini sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan nasional masing-masing serta perjanjian internasional dimana Para Pihak sebagai pihaknya.
4. Para Pihak menyetujui bahwa setiap kekayaan intelektual yang dihasilkan dari penelitian bersama atau kegiatan bersama dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan dimiliki bersama berdasarkan proporsi yang ditentukan kasus per kasus, yang akan diatur dalam pengaturan terpisah.

PASAL VII BIAYA-BIAYA

Masing-masing pihak akan menanggung biaya mereka sendiri yang timbul dari kerjasama berdasarkan Persetujuan ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

PASAL VIII KLAIM

Setiap klaim oleh pihak ketiga yang timbul dari tindakan atau kelalaian dari personil militer atau pejabat sipil yang turut berpartisipasi dari masing-masing Pihak, akan diselesaikan sesuai dengan hukum dari Pihak dimana peristiwa tersebut terjadi, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

PASAL IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul dari Persetujuan ini terkait penafsiran atau pelaksanaannya, disampaikan pada kesempatan pertama kepada Komite Bersama untuk penyelesaian secara damai.

2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan berdasarkan ayat 1, kedua ketua bersama dari Komite Bersama akan membawa masalah ini kepada masing-masing Menteri Pertahanan untuk penyelesaiannya.
3. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan berdasarkan ayat 2, perselisihan akan diselesaikan oleh Para Pihak melalui jalur diplomatik.

PASAL X KERAHASIAAN

Sampai tercapainya kesepakatan keamanan umum antara Para Pihak, prinsip-prinsip dibawah akan berlaku:

1. Para Pihak wajib menjaga informasi rahasia yang ditransfer kepada mereka berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan hukum dan peraturan nasional mereka.
2. Informasi rahasia dan peralatan hanya dapat disediakan melalui jalur resmi atau jalur lain yang disepakati oleh badan keamanan yang ditunjuk dari otoritas berwenang. Informasi dan peralatan tersebut diberi penandaan tingkat kerahasiaan yang sesuai, yang ditulis dalam bahasa Korea, Indonesia, dan Inggris sebagai berikut:

INDONESIA	KOREA	INGGRIS
Rahasia	군사 2 급 비밀	Secret
Konfidensial	군사 3 급 비밀	Confidential
Terbatas	군사 대외비	Restricted
Biasa	일반 문서	Unclassified

3. Kecuali disepakati lain secara bersama secara tertulis oleh Para Pihak, perlakuan informasi rahasia yang dihasilkan dan/atau dipertukarkan oleh Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada, informasi pertahanan, dokumen, data teknis dan peralatan, akan mengikuti prinsip-prinsip berikut:
 - a. Tiap Pihak akan memberikan klasifikasi keamanan yang setara atau lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pihak lainnya atas informasi rahasia yang diterima dari pihak lain (Pihak asal) dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap informasi rahasia tersebut;

- b. Salah satu Pihak tidak dapat memberikan informasi rahasia yang diterima dari Pihak lain kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain tersebut (Pihak asal); dan
 - c. Informasi rahasia akan digunakan hanya untuk tujuan dari pemindahan itu.
4. Tanggung jawab dan komitmen masing-masing dari Para Pihak terkait pengaturan keamanan dan perlindungan terhadap informasi rahasia akan terus berlaku meskipun Persetujuan ini berakhir.

PASAL XI AMANDEMEN

Persetujuan ini dapat diamandemen setiap saat secara tertulis dengan persetujuan bersama Para Pihak.


PASAL XII PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

1. Para Pihak saling memberitahukan secara tertulis melalui jalur diplomatik, mengenai pemenuhan persyaratan berdasarkan peraturan domestik masing-masing bagi berlakunya Persetujuan ini. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir.
2. Persetujuan ini berlaku selama lima (5) tahun pertama sejak tanggal pemberlakuan dan selanjutnya secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu lima (5) tahun berikutnya.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini melalui pemberitahuan tertulis. Persetujuan ini akan berakhir setelah sembilan puluh (90) hari sejak pemberitahuan tertulis oleh Pihak lainnya.
4. Dalam hal pengakhiran Persetujuan ini, Para Pihak akan memutuskan kelanjutan dari proyek yang sedang berlangsung yang dilakukan berdasarkan Persetujuan ini dengan syarat dan ketentuan yang jelas.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.


Dibuat rangkap dua di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2013 dalam bahasa Indonesia, Korea, dan Inggris, semua naskah adalah otentik. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.

Untuk
Pemerintah Republik Indonesia



PURNOMO YUSGIANTORO
MENTERI PERTAHANAN

Untuk
Pemerintah Republik Korea



YUN BYUNG SE
MENTERI LUAR NEGERI



REPUBLIK INDONESIA

인도네시아공화국 정부와 대한민국 정부간의 국방

분야에서의 협력에 관한 협정

인도네시아공화국 정부와 대한민국 정부(이하 “당사자”라 한다)는,

국방 분야에서의 협력을 통하여 양국 간 기존의 양자 관계를 증진하고
강화하기를 희망하며,

2006 년 12 월 4 일 자카르타에서 서명된 21 세기 우호협력 증진을 위한
인도네시아공화국과 대한민국간의 전략적 동반자 관계에 대한 공동선언을
상기하며,

국방협력을 강화하는 것이 양국의 국방, 특히 양국 군에 유익할 것임을
인식하고,

평등성, 호혜 및 주권에 대한 최대한의 존중의 원칙에 기초한 양국 간 국방
활동에서의 협력을 증진하고자 하며,

각자의 국가에서의 현행 법령에 따라,

다음과 같이 합의하였다.

제 1 조

목적

이 협정의 목적은 「국제연합헌장」과 그 밖의 보편적으로 인정된 국제 규범에 명시된 바와 같이 상호신뢰와 평화적 목적에 기초한 국방 분야에서의 당사자 간 협력 증진의 틀을 제공하려는 것이다.

제 2 조

협력의 범위

이 협정에 따른 협력은 다음 사항을 포함한다.

1. 공동 이해의 전략과 안보 문제에 대한 정기적 양자대화 및 협의
2. 국방 관련 경험과 정보의 교환
3. 교육, 전문 훈련, 상호 방문 및 공동 연구를 위한 인적 교류
4. 국방 분야에서 당사자의 국방 관련 이해에 따른 과학기술 자료, 전문가, 기술자, 교육조교의 교류 및 그 밖의 형태의 기술협력
5. 양국 군 간 협력 증진
6. 국방 군수지원, 그리고
7. 당사자 간에 상호 합의될 수 있는 그 밖의 모든 협력 분야

제 3 조

권한 있는 당국

1. 이 협정의 이행을 책임지는 권한 있는 당국은 다음과 같다.

가. 인도네시아공화국을 대표하여: 국방부

나. 대한민국 정부를 대표하여: 국방부

2. 당사자는 이 협정의 이행을 위하여 권한 있는 당국의 변경을 상대방에게 서면으로 통보한다.

제 4 조

이행약정

당사자는 이 협정에 따른 특정 분야에서의 협력에 관한 보충적인 이행약정을 체결할 수 있다.

제 5 조

공동위원회

1. 이 협정의 목표를 효과적으로 추구하기 위하여 당사자는 이로써 공동 국방협력위원회(이하 "공동위원회"라 한다)를 설치한다.

2. 공동위원회는 각 당사자로부터 동수의 대표로 구성된다. 위원회의 구성과 총수는 당사자의 권한 있는 당국에 의하여 결정된다.

3. 공동위원회의 공동의장은 당사자의 권한 있는 당국의 적절한 고위급 인사가 맡는다.

4. 공동위원회는 필요하다고 여기는 경우 대한민국과 인도네시아공화국에서 교대로 회담을 갖는다. 일자, 장소, 의제, 그 밖의 세부사항은 당사자의 상호합의에 따라 결정된다.

5. 공동위원회는 필요하다고 여기는 경우 이 협정의 이행을 위하여 분과위원회를 설치할 수 있다. 분과위원회는 공동위원회에 보고한다.

6. 공동위원회의 기능은 다음 사항을 포함한다.

가. 협력의 세부분야 또는 형태의 발굴 및 식별

나. 협력활동 이행의 조정, 관찰 및 관리

다. 이 협정에 따른 프로그램이나 협력활동의 기획 및 검토

라. 양국의 방산업체 간 협력을 원활하게 하기 위한 적절한 조치 시행 또는 권고

마. 이 협정의 이행으로부터 발생하는 그 밖의 모든 문제의 해결 모색

바. 각 공동위원회 회의 결과에 대한 보고서 초안 작성 및 당사자의 각 권한 있는 당국에 보고서 제출

7. 공동위원회의 공동의장 또는 대표는 적절한 경우 당사자 간 양자 협력의 틀 안에서 구성될 수 있는 그 밖의 협력체에 참여할 수 있다.

제 6 조

지식재산권

1. 당사자는 이 협정에 따라 생산, 이전 또는 교환된 기술정보가 지식재산권에 해당될 수 있는 정보를 포함할 수 있음을 인정한다.
2. 어느 당사자도 이 협정의 틀 안에서 생산, 이전 또는 교환된 정보와 관련된 지식재산권을 침해하지 않는다.
3. 당사자는 각자의 국내법령과 양국이 당사자인 국제협정에 따라 이 협정 하에서 교환, 이전 또는 생산된 지식재산권의 권한 없는 사용과 전송을 방지한다.
4. 당사자는 이 협정의 이행에 따른 공동연구나 공동활동으로부터 발생하는 모든 지식재산을 별도의 약정에서 규정되는 각 사안별로 결정된 비율에 기초하여 공동으로 소유하는 것에 동의한다.

제 7 조

비용

각 당사자는 달리 합의한 경우를 제외하고는 이 협정에 따른 협력으로부터 발생하는 비용을 각자 부담한다.

제 8 조

청구

각 당사자의 군인 또는 그 밖의 참여 공무원의 작위 또는 부작위로 인해 발생하는 제 3 자에 의한 모든 청구는 당사자 간 달리 합의된 경우를 제외하고는 상황이 발생한 당사자의 법에 따라 해결된다.

제 9 조

분쟁해결

1. 이 협정의 해석 또는 이행으로부터 발생하는 모든 분쟁은 우호적 해결을 위하여 우선적으로 공동위원회에 회부된다.
2. 제 1 항에 따라 분쟁이 해결되지 않은 경우, 공동위원회의 공동의장은 해결을 위하여 이 문제를 각자의 국방부장관에게 회부한다.
3. 제 2 항에 따라 분쟁이 해결되지 않은 경우, 외교채널을 통하여 당사자 간에 해결한다.

제 10 조

비밀 준수

당사자 간의 일반적인 보안 협정이 발효하기 전까지는 다음의 원칙이 적용된다.

1. 당사자는 이 협정에 따라 이전된 비밀 정보를 각자의 국내법령에 따라 보호한다.

2. 비밀 정보와 장비는 공식 채널 또는 권한 있는 당국이 지정한 보안 기관이 동의한 그 밖의 채널을 통해서만 제공된다. 이러한 정보와 장비의 적절한 비밀 등급은 인도네시아어, 한국어 및 영어로 다음과 같이 표시된다.

인도네시아어	한국어	영어
	군사 2 급비밀	
Rahasia		Secret
Konfidential	군사 3 급비밀	Confidential
Terbatas	군사대외비	Restricted
Biasa	일반문서	Unclassified

3. 당사자가 서면으로 달리 합의하지 아니하는 한, 당사자가 생산 및/또는 교환하는 국방 정보, 문서, 기술자료 및 장비 등 비밀 정보의 취급은 다음의 원칙을 준수할 것이다.

가. 각 당사자는 다른 쪽 당사자로부터 제공받은 비밀 정보에 대하여 그 다른 쪽 당사자(생산당사자)가 부여한 것과 동등하거나 그 이상 수준의 비밀 등급을 부여하고, 비밀 정보의 보호를 보장하기 위하여 필요한 조치를 할 것이다.

나. 어느 한쪽 당사자도 다른 쪽 당사자(생산당사자)의 사전 서면 동의 없이는 다른 쪽 당사자로부터 받은 비밀 정보를 제 3 자에 제공하지 아니할 것이다.

다. 비밀 정보는 이전된 목적을 위해서만 사용될 것이다.

4. 보안 약정 및 비밀 정보의 보호와 관련된 당사자 각자의 책임과 의무는 이 협정의 종료에도 불구하고 계속 적용될 것이다.

제 11 조

개정

이 협정은 당사자 간의 서면 합의에 의하여 언제든지 개정될 수 있다.

제 12 조

발효, 유효 기간 및 종료

1. 당사자는 이 협정의 발효를 위한 각자의 국내법에 따른 요건이 완료되었음을 외교채널을 통하여 서면으로 상호 통보한다. 이 협정은 이러한 통보 중 나중 서면 통보 접수일에 발효된다.

2. 이 협정은 발효 일자부터 최초 5 년간 유효하며, 이후 5 년씩 자동적으로 연장된다.

3. 어느 한쪽 당사자는 서면통보를 통하여 이 협정을 종료시킬 수 있다. 이 협정은 다른 쪽 당사자의 서면통보 일자부터 90 일 이후 종료된다.

4. 이 협정의 종료 시 당사자는 이 협정에 따라 진행 중인 사업의 향방을 명확히 규정된 조건에 따라 결정한다.

이상의 증거로, 아래 서명자들은 그들 각자의 정부로부터 정당하게 권한을 위임받아 이 협정에 서명하였다.

년월일 에서 동등하게 정본인 인도네시아어, 한국어, 영어로 각 2 부씩
작성되었다. 해석상 차이가 있을 경우 영어본이 우선한다.

인도네시아공화국 정부를 대표하여

대한민국 정부를 대표하여



국방부장관





REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON
COOPERATION
IN THE FIELD OF DEFENSE**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea hereinafter referred to as the "Parties";

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relations between the two countries through cooperation in the field of defense;

Recalling the Joint Declaration between the Republic of Korea and the Republic of Indonesia on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century signed in Jakarta on 4 December 2006;

Recognizing that the strengthening of defence cooperation will be beneficial to the national defence of both countries, particularly their Armed Forces;

Willing to promote cooperation in defence activities between the two countries based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty; and

Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries;
Have agreed as follows:

**ARTICLE I
PURPOSE**

The purpose of this Agreement is to provide a framework for the promotion of cooperation between the Parties in the field of defence based on mutual trust and for peaceful purposes, as enshrined in the United Nations Charter and other universally recognized norms of international law.

**ARTICLE II
SCOPE OF COOPERATION**

Cooperation under this Agreement shall include:

1. Regular bilateral dialogue and consultation on strategic and security issues of common interest;
2. Exchange of defence-related experience and information;
3. Exchange of personnel for education, professional training, mutual visits and joint research;
4. Exchange of scientific and technological data, experts, technicians, trainers as well as other forms of technical cooperation in accordance with defence interests of the Parties in the field of defence;
5. Promoting cooperation between the two Armed Forces;
6. Defence logistics support and assistance; and
7. Any other areas of cooperation that may be jointly agreed upon by the Parties.

**ARTICLE III
COMPETENT AUTHORITIES**

1. The competent authorities responsible for the implementation of this Agreement shall be the following:
 - a. For the Government of the Republic of Korea : the Ministry of National Defense; and
 - b. For the Government of the Republic of Indonesia: the Ministry of Defence.
2. The Parties shall notify each other in writing through of any changes to its competent authorities for the implementation of this Agreement.

**ARTICLE IV
IMPLEMENTING ARRANGEMENTS**

The Parties may conclude subsidiary implementing arrangements pertaining to specific aspects of cooperation under this Agreement.

ARTICLE V JOINT COMMITTEE

1. In order to effectively pursue the objective of this Agreement, the Parties hereby establish a joint defence cooperation committee, hereinafter referred to as the "Joint Committee".
2. The Joint Committee shall be composed of an equal number of representatives from each Party. Its composition and total number of members shall be decided upon by competent authorities of the Parties.
3. The Joint Committee shall be co-chaired by the appropriate senior officials from the competent authorities of the Parties.
4. The Joint Committee shall meet, when it deems necessary alternately in the Republic of Korea and the Republic of Indonesia. The date, place, agenda and other details of the meeting will be jointly decided upon between the Parties.
5. The Joint Committee may set up sub-committees when it deems them necessary for the implementation of this Agreement. These sub-committees shall report to the Joint Committee.
6. The functions of the Joint Committee shall include:
 - a. Exploring and identifying detailed areas or forms of cooperation;
 - b. Coordinating, monitoring and managing the implementation of cooperative activities;
 - c. Planning and reviewing programs or cooperative activities under this Agreement;
 - d. Taking or recommending appropriate actions to facilitate cooperation between the defence industries of the two countries;
 - e. Seeking to resolve any other issues arising from the implementation of this Agreement;
 - f. Drafting reports on the results of each Joint Committee meeting and submitting such reports to the respective competent authorities of the Parties.
7. The co-chairs of the Joint Committee, or their representatives, may, if appropriate, participate in other cooperative bodies which may be established within the framework of bilateral cooperation between the Parties.

ARTICLE VI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The Parties recognize that technical information transferred, exchanged or generated under this Agreement may contain information which may be subject to intellectual property rights.
2. Neither Party shall infringe intellectual property rights related to the information generated, transmitted or exchanged within the framework of this Agreement.
3. The Parties shall prevent unauthorized use and transfer of intellectual property rights transferred, exchanged or generated under this Agreement in accordance with their respective national laws and regulations as well as international agreements to which their countries are party.
4. The Parties agree that any intellectual property arising out of joint research or joint activity under the implementation of this Agreement shall be jointly owned on the basis of proportion determined on case by case basis which shall be stipulated in separate arrangement.

ARTICLE VII EXPENSES

Each Party shall bear its own expenses arising from the cooperation under this Agreement, unless otherwise agreed by the Parties.

ARTICLE VIII CLAIMS

Any claims by a third Party arising out of their acts or omissions by any military personnel or other participating civil servants of each Party shall be settled in accordance with the law of the Party in which the events occurred unless otherwise agreed by the Parties.

ARTICLE IX SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any dispute arising from this Agreement with respect to its interpretation or implementation shall in the first instance be submitted to the Joint Committee for amicable settlement.

2. In the event that the dispute is not settled under paragraph 1, both Co-Chair Persons of the Joint Committee shall bring the matter to their respective Ministers of Defence for settlement.
3. In the event that the dispute is not settled under paragraph 2, it shall be settled by the Parties through diplomatic channel.

ARTICLE X CONFIDENTIALITY

Until the entry into force of a general security agreement between the Parties, the following principles shall apply:

1. The Parties shall protect the classified information transferred to them under this Agreement in accordance with their national laws and regulations;
2. Classified information and equipment shall be only provided through official channels or through other channels agreed upon by the designated security bodies of the competent authorities. These information and equipment are labeled with the relevant classification level in the Korean, Indonesian and English languages as follows:

INDONESIAN	KOREAN	ENGLISH
Rahasia	군사2급비밀	Secret
Konfidensial	군사3급비밀	Confidential
Terbatas	군사대외비	Restricted
Biasa	일반문서	Unclassified

3. Unless otherwise jointly decided upon in writing by the Parties, the handling of classified information produced and/or exchanged by the Parties, including, but not limited to, defence information, documents, technical data and equipment, will adhere to the following principles:
 - a. each Party will give an equal or higher security classification than that of the other Party to classified information received from that other Party (the originating Party) and will take the necessary measures to ensure the protection of such classified information;

- b. neither Party will provide any classified information received from the other Party to any third party without the prior written consent of that other Party (the originating Party); and
 - c. classified information will be used only for the purpose for which they were transferred.
4. The respective responsibilities and commitments of the Parties regarding security arrangements and the protection of classified information will continue to apply notwithstanding the termination of this Agreement.

ARTICLE XI AMENDMENT

This Agreement may be amended at any time in writing by mutual consent of the Parties.

ARTICLE XII ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. The Parties shall notify each other, in writing through diplomatic channels, of the completion of the requirements under their respective domestic legislation for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the later of such notification.
2. This Agreement shall remain in force for an initial period of five (5) years from the date of its entry and shall thereafter be automatically extended for successive period of five (5) years.
3. Either Party may terminate this Agreement by written notification. This Agreement will expire after ninety (90) days after the written notification by the other Party.
4. In the event of the termination of this Agreement the Parties shall determine a further course of the ongoing projects undertaken under this Agreement on clearly defined terms and conditions.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Jakarta on October 12th, 2013 in Indonesian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**For the Government of the
Republic of Indonesia**



**PURNOMO YUSGIANTORO
MINISTER OF DEFENCE**

**For the Government of the
Republic of Korea**



**YUN BYUNG SE
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS**